RSAU dr. ESNAWAN. ANTARIKSA	**PENGELOLAAN RESEP KHUSUS**		
	No. Dokumen SPO/684/PKPO.Akr/ VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 20 Agustus 2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan. Antariksa, dr.Iman Fathurrohman W, Sp.B.,M.Si.,MARS Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Resep adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker untuk menyediakan obat sesuai yang tertera dalam lembar resep.
Tujuan	Untuk menghindari kesalahan dalam penyediaan obat bagi pasien.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Nomor Kep/130/ VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 3. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023. 5. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/ 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021.

	7. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024
Prosedur	1. Penulisan resep khusus ditulis sesuai dengan aturan penulisan resep dan instruksi pengobatan. *2.* Dokter menulis resep emergensi dengan mencantumkan singkatan latin untuk resep emergensi pada lembar resep seperti : *cito, cav, caut, P.I.M, statim, dan urgent.* 3. Dokter atau petugas yang berwenang menulis resep menulis instruksi khusus seperti emergensi, cito, berhenti otomatis, tappering, dan lainnya setelah penulisan aturan pakai. 4. Dokter menulis resep yang termasuk obat LASA atau NORUM dengan jelas dan petugas farmasi mengkonfirmasi ulang kepada dokter penulis resep terkait obat yang diberikan.
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi 2. Klinik Spesialis 3. Ruang Perawatan